

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 690/154/11 (2022

SARUM Nama Pemohon

Kaligangsa Rt. 001 / 001 Desa/Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal **Alamat**

3376041206610001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 03 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Cendrawasih Jalan / Gang 006/001 RT / RW Kaligangsa Kelurahan Margadana

Kecamatan HM. No. 01524 Luas: 845 m2 An: SARUM BIN SUYAD merupakan bagian dari total tanah seluas: Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat	: Perumahan : Perumahan : Rumah Tinggal	Kelas Jalan: Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 % : 140% (atau 1.4)	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: -%	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)	: -m : 1,50 m	Belum diatur dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	; 4,50 m : - m	dari as jalan dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang:

J.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari Jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



Wares 2022 TEGAL, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

RETRIBUSI CETAK PETA Nomor Agenda: 690 /154 /団 / 20 2 2 PEMERINTAH KOTA TEGAL : 8 Maret 2022 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: PERUMAHAN Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ") coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 845 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 845 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 845 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 1500. - / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 1, 267, 500, - (terbilang satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Tanggal Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111 : SARUM :KALIGANGSART 1/1, KALIGANGSA, MARGADANA, KOTA TEGAL n : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) emanfaatan : RUMAH TINGGAL n : PERUMAHAN 1:500 Jalan 1.50 HM, 1524 L: 845 M2 GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil Lokasi Tanah: JL. CENDRAWASIH RT. 6 /1 KALIGANGSA, Kec. MARGADANA, Kota Tegal Lokasi dimaksud pada peta pola **CETAK PETA** Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UNUM DAN PENATAAN RUANG ruang Perda 1/2021 terletak di : KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gamber ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas : Luas Tanah Sesuai Surat : 845 m2 Hasil Ukur : 845 m2 Dikukur dan digamt 1. ARI S.

(KALIMI)

+Sept and